

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pada masa globalisasi dikala ini kebutuhan hidup semakin besar. Pemenuhan kebutuhan yang selalu terus bertambah yang menyebabkan orang berupaya mencapainya sampai pada titik kepuasan yang besar. Namun, dengan mempertimbangkan kenyataan saat ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat ini melibatkan keterlibatan mereka dalam dunia kerja untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Masalah lainnya adalah masih banyaknya pengangguran di negara ini. Pengangguran adalah masalah yang sering dihadapi negara kita, Indonesia. Pengangguran terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Akibatnya, upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan mengadopsi langkah-langkah pengentasan kemiskinan terus berlanjut. Menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia.” (Qomaruddin, 2010, hal. 2)

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Konsep ini disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan hukum”. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaganya, termasuk masyarakat, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan keadaan ini. Subyek kejahatan yaitu penipuan merupakan salah satu kesulitan yang biasa muncul dalam kehidupan

masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi adalah penipuan. Masalah fraud yang terbongkar di masyarakat menunjukkan bahwa jenis fraud yang harus dihadapi sangat beragam, mulai dari fraud skala kecil hingga fraud skala besar. Korban mungkin terbuai untuk mempercayai apa yang diberitahukan kepada mereka dengan sejumlah metode yang digunakan oleh penipu, memungkinkan mereka untuk lebih bebas dalam melakukan kejahatan mereka. Para pelaku penipuan ini dikenal mencari korban di antara individu-individu dengan uang dalam jumlah besar tetapi sedikit pengetahuan tentang masalah ini. Penipuan, di sisi lain, adalah semacam kejahatan yang dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja. (Kusumawati, 2019, hal. 2)

Perantara biasanya digambarkan ilegal dan berbahaya di Indonesia. Perantara bertindak sebagai penyedia layanan atau mengambil jalan pintas bagi seseorang yang melakukan sesuatu secara ilegal atau melawan hukum di luar prosedur persetujuan reguler perusahaan atau agensi. Bisnis Perantara akan mencari keuntungan sebagai bagian dari proses dengan menggandakan harga awal suatu produk atau layanan, menempatkan penawaran dengan harga yang tidak wajar. Selain itu, karena ketidakstabilan pendapatan dan tindakan mereka, yang melibatkan menipu atau menipu korbannya untuk keuntungan pribadi, beberapa orang menganggap pekerjaan Perantara sebagai pekerjaan berupah rendah. (Unair, n.d., hal. 3)

Secara Yuridis, korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban didefinisikan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana atau kelalaian, menurut penjelasannya. (Yusep Mulyana, n.d., hal. 41) Penipuan yang menargetkan lulusan perguruan tinggi baru mencari pekerjaan telah semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Menurut situs web ketenagakerjaan Glints, penipuan berkedok iklan pekerjaan atau panggilan tes penipuan meningkat 65 persen pada tahun 2015. Penipu menggunakan berbagai teknik untuk menipu korbannya, mulai dari meniru industri dan mengiklankan lowongan pekerjaan palsu hingga membuat situs web dengan karakteristik antarmuka yang sangat mirip dengan portal web aslinya. (Wibawa, 2019, hal. 25)

Untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang serba cepat dan efisien, pada umumnya individu melakukan perbuatan melawan hukum yang disebut *wederrechtelijk*, yang diartikan sebagai perbuatan yang mengungkapkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan keuntungan dalam KUHP. Metode *wederrechtelijk* termasuk melakukan tindak pidana penipuan demi kelangsungan hidup atau kepentingan pribadi, yang sering terdengar dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dimana tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota kelas menengah ke bawah, tetapi juga sering dilakukan oleh anggota masyarakat kelas menengah dan atas. (Kusumawati, 2019, hal. 3)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tipu muslihat sebagai “penipuan, siasat, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (berbohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau memperoleh keuntungan”. Suatu prosedur, tindakan, metode penipuan, atau keadaan yang melibatkan penipuan ditandai sebagai penipuan (menipu). Artinya jika seseorang terlibat dalam penipuan di kedua sisi, penipu disebut sebagai penipuan, sedangkan korban disebut sebagai korban penipuan (atau sebaliknya). Akibatnya, penipuan dapat digambarkan sebagai tindakan atau perbuatan, atau sebagai kata-kata seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan maksud untuk menipu atau menyesatkan orang lain untuk keuntungan pribadi atau kelompok. (Ananda,S. 2009, hal 364.)

Penipuan merupakan kejahatan harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP khususnya Bab XXV yang mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 dan merupakan tindak pidana harta. Komponen dasar tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut. Penggunaan nama palsu atau martabat untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain; penggunaan penipuan atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau untuk memberikan hutang atau menghapus hutang, diancam dengan hukuman empat tahun penjara karena penipuan.

Sebagai cara atau unsur-unsur dalam penipuan pada Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu;
2. Menggunakan kedudukan palsu;
3. Menggunakan tipu muslihat;
4. Menggunakan susunan belit dusta;

Variabel ekonomi memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tingkat keberhasilan hidup seseorang, dan motivasi utama seseorang untuk melakukan tindak pidana sangat banyak. Serupa dengan ini, hubungan antara ekonomi dan kejahatan selalu menarik perhatian yang cukup besar dan telah menjadi subyek banyak penyelidikan oleh para spesialis karena pertimbangan ekonomi, secara keseluruhan, dapat berkontribusi pada kejahatan dalam komunitas tertentu. Di satu sisi, kekayaan dan kemiskinan merupakan ancaman signifikan bagi jiwa manusia; kaum miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan merasa rendah diri; mereka terus-menerus merasa kekurangan; dan mereka memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan; di sisi lain, orang kaya hidup dalam kemewahan untuk sebagian besar waktu mereka. (Simanjuntak, 2005, hal. 5)

Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia menciptakan permintaan lapangan kerja baru untuk meminimalkan jumlah pengangguran. Melihat hal ini memberikan peluang bagi orang-orang tertentu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti penipuan broker, yang merupakan salah satu contoh aktivitas

tersebut. Seperti yang terjadi pada Restiadi Hilman yang akan melamar kerja ke Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang pelaku atau calo menggunakan modus penipuan dengan memberikan iming- iming akan lolos tes masuk kerja diposisi yang dipilih oleh Restiadi Hilman tetapi sebelumnya wajib membayar sejumlah uang. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penulisan hukum membahas permasalahan Penipuan yang dilakukan oleh Calo Rizki Kurniawan terhadap Restiadi Hilman dalam Memorandum Hukum yang berjudul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR PIDANA TERHADAP INDIKASI PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN SUMEDANG”**.